



**P U T U S A N**

**Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : HERY SIOLA ALS. HERY BIN RAHMAN SIOLA (ALM).
2. Tempat Lahir : Banjarmasin.
3. Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun/16 April 1968.
4. Jenis Kelamin : Laki- laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Pinang IV RT.17 RW.02 No.20 Kel. Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022.
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kesatu oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022.
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022.
6. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022.
7. Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11

*halaman 1 dari 20, Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022.

Terdakwa didampingi oleh Sri Handayani, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.Sus/2022 PN Bjm tanggal 21 Juni 2022.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 452/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara terdakwa tersebut.

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-242/Q.3.10/Enz.2/06/2022, tanggal 19 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERY SIOLA Als HERY Bin RAHMAN SIOLA (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis serbuk kristal warna putih (shabu) bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERY SIOLA Als HERY Bin RAHMAN SIOLA (alm), dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN. dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
6 ( enam ) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (

halaman 2 dari 20, Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto ) 2,10 ( dua koma satu nol ) Gram, 1 ( satu ) buah Kotak Rokok Sampoerna yang terbuat dari Seng, 1 ( satu ) buah HandPhone merk Advan warna Biru dan 1 ( satu ) buah HandPhone merk Samsung warna Gold.

Di Rampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor Register Perkara : PDM- 242/Q.3.10/Enz.2/06/2022, tertanggal 9 Juni 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Bahwa ia terdakwa HERY SIOLA Als. HERY Bin RAHMAN SIOLA (Alm), pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 12.20 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pinang IV RT.17 RW.02 No.20 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I, jenis serbuk kristal warna putih (shabu) dengan berat bersih  $\pm$  2,10 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa menghubungi saudara AAN (dpo) pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 wita untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram atau setengah kantong dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian saudara AAN (dpo) mengatakan bahwa

halaman 3 dari 20, Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bjm



narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan besok baru ada, lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 wita saudara AAN datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saudara AAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya saudara AAN memberitahukan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan di taruh didepan rumah terdakwa dekat tumpukan sampah, dimana terdakwa dalam jual beli narkotika jenis sabu selama 3 (tiga) bulan dan apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari saudara AAN terdakwa sisihkan atau dibagai menjadi 6 (enam) paket dengan maksud terdakwa untuk dijual Kembali kepada siapa saja yang membeli, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 pukul 12.20 wita di Jalan Pinang IV No 20 Kelurahan Pamurus Dalam pada saat terdakwa sedang makan didalam rumah, lalu terdakwa ada melihat 2 (dua) orang mau masuk kedalam rumah terdakwa, lalu terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu tersebut didalam laci ruang tamu rumah terdakwa dan terdakwa terdakwa langsung lari kebelakang rumah dengan membuang narkotika jenis sabu tersebut kesamping rumah, selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh pihak petugas dari Kepolisian, dan pada saat dilakukan pemeriksaan petugas menemukan barang bukti sebanyak 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,10 (dua koma sepuluh) gram yang tersimpan didalam 1 (satu) buah tempat rokok Sampoerna Mild ditemukan diluar rumah tepatnya disamping rumah terdakwa, dan petugas juga ada menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone Advan warna biru ditemukan didalam laci ruang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Februari 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2.10 (dua koma sepuluh) gram yang kemudian telah disisihkan sebanyak 0,07

*halaman 4 dari 20, Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bjm*



(nol koma nol tujuh) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :01682/NNF/2022 tanggal 09 Maret 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang secara tanpa hak Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I, tersebut tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR ;

Bahwa ia terdakwa HERY SIOLA Als. HERY Bin RAHMAN SIOLA (Alm), pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 12.20 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pinang IV RT.17 RW.02 No.20 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis serbuk kristal warna putih (shabu) bukan tanaman, jenis serbuk kristal warna putih (shabu) dengan berat bersih  $\pm$  2,10 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa menghubungi saudara AAN (dpo) pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 wita untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram atau setengah kantong dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian saudara AAN (dpo) mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan besok baru ada, lalau pada hari sabtu tanggal 12 february 2022 sekitar pukul 18.00 wita saudara AAN datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang

halaman 5 dari 20, Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pesan, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saudara AAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya saudara AAN memberitahukan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan di taruh didepan rumah terdakwa dekat tumpukan sampah, dimana terdakwa dalam jual beli narkoba jenis sabu selama 3 (tiga) bulan dan apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya pada hari senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari saudara AAN terdakwa sisihkan atau dibagai menjadi 6 (enam) paket dengan maksud terdakwa untuk dijual Kembali kepada siapa saja yang membeli, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 pukul 12.20 wita di Jalan Pinang IV No 20 Kelurahan Pamurus Dalam pada saat terdakwa sedang makan didalam rumah, lalau terdakwa ada melihat 2 (dua) orang mau masuk kedalam rumah terdakwa, lalau terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut didalam laci ruang tamu rumah terdakwa dan terdakwa terdakwa langsung lari kebelakang rumah dengan membuang narkoba jenis sabu tersebut kesamping rumah, selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh pihak petugas dari Kepolisian, dan pada saat dilakukan pemeriksaan petugas menemukan barang bukti sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,10 (dua koma sepuluh) gram yang tersimpan didalam 1 (satu) buah tempat rokok Sampoerna Mild ditemukan diluar rumah tepatnya disamping rumah terdakwa, dan petugas juga ada menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone Advan warna biru ditemukan didalam laci ruang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Februari 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2.10 (dua koma sepuluh) gram yang kemudian telah disisihkan sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :01682/NNF/2022 tanggal 09 Maret 2022 disimpulkan bahwa

halaman 6 dari 20, Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, tersebut tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi kepersidangan yaitu :

1. M. Abidin Noor, S.H., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekira jam 12.20 WITA, saksi dan saksi Dian Ade Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Pinang IV RT. 17 RW. 02 No. 20 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin.
  - Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat membuang 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 2,10 (dua koma satu nol) Gram ke tanah (semak-semak/ rerumputan) yang ada di samping rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 2 (dua) meteran lebih.
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Aan sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dari Wal sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 5 (lima) Gram dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

halaman 7 dari 20, Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah HandPhone merk Advan warna Biru ditemukan di dalam laci di ruang tamu sedangkan 1 (satu) buah HandPhone merk Samsung warna Gold diketemukan di atas laci di ruang tamu rumah Terdakwa. Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu.
- 2. Arif Budiman, SM, dibacakan dipersidangan yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekira jam 12.20 WITA, saksi dan M. Abidin Noor, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Pinang IV RT. 17 RW. 02 No. 20 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin.
  - Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat membuang 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 2,10 (dua koma satu nol) Gram ke tanah (semak-semak/rerumputan) yang ada di samping rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 2 (dua) meteran lebih.
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Aan sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dari Wal sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 5 (lima) Gram dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
  - Bahwa 1 (satu) buah HandPhone merk Advan warna Biru ditemukan di dalam laci di ruang tamu sedangkan 1 (satu) buah HandPhone merk Samsung warna Gold diketemukan di atas laci di ruang tamu rumah Terdakwa. Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Februari 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01682/NNF/2022 tanggal 9 Maret 2022, disimpulkan bahwa 6 (enam) paket kristal warna putih dengan berat bersih (netto) 2,10 (dua koma sepuluh) Gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam

halaman 8 dari 20, Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekira jam 12.20 WITA, Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Abidin Noor, S.H dan saksi Dian Ade Putra saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Pinang IV RT. 17 RW. 02 No. 20 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat membuang 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 2,10 (dua koma satu nol) Gram ke tanah (semak-semak/rerumputan) yang ada di samping rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 2 (dua) meteran lebih.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Aan sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dari Wal sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 5 (lima) Gram dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) buah HandPhone merk Advan warna Biru ditemukan di dalam laci di ruang tamu sedangkan 1 (satu) buah HandPhone merk Samsung warna Gold diketemukan di atas laci di ruang tamu rumah Terdakwa. Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada Para Saksi dan Terdakwa berupa: 6 (enam) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 2,10 (dua koma satu nol) Gram, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna yang terbuat dari Seng, 1 (satu) buah HandPhone merk Advan warna Biru dan 1 (satu) buah HandPhone merk Samsung warna Gold, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan barang bukti yang diajukan, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

halaman 9 dari 20, Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekira jam 12.20 WITA, Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Abidin Noor, S.H dan saksi Dian Ade Putra saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Pinang IV RT. 17 RW. 02 No. 20 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat membuang 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 2,10 (dua koma satu nol) Gram ke tanah (semak-semak/rerumputan) yang ada di samping rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 2 (dua) meteran lebih.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Aan sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dari Wal sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 5 (lima) Gram dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) buah HandPhone merk Advan warna Biru ditemukan di dalam laci di ruang tamu sedangkan 1 (satu) buah HandPhone merk Samsung warna Gold diketemukan di atas laci di ruang tamu rumah Terdakwa. Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Februari 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01682/NNF/2022 tanggal 9 Maret 2022, disimpulkan bahwa 6 (enam) paket kristal warna putih dengan berat bersih (netto) 2,10 (dua koma sepuluh) Gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

halaman 10 dari 20, Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur : setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Hery Siola Als. Hery Bin Rahman Siola (Alm), ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Oleh karena itu unsur ini telah terbukti menurut hukum.

**Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pembatasan terhadap penggunaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

halaman 11 dari 20, Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dimana narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri dan untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu; b. apotek; c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan d. rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya; b. apotek; c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; d. rumah sakit; dan e. lembaga ilmu pengetahuan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. rumah sakit pemerintah; b. pusat kesehatan masyarakat; dan c. balai pengobatan pemerintah tertentu.

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa untuk penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. apotek; b. rumah sakit; c. pusat kesehatan masyarakat; d. balai pengobatan; dan e. dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan

halaman 12 dari 20, Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika kepada : a. rumah sakit; b. pusat kesehatan masyarakat; c. apotek lainnya; d. balai pengobatan; e. dokter; dan f. pasien. Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk : a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. Untuk narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter hanya dapat diperoleh di apotek.

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, merupakan unsur yang bersifat alternatif limitative yang berarti, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekira jam 12.20 WITA, Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Abidin Noor, S.H dan saksi Arif Budiman saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Pinang IV RT. 17 RW. 02 No. 20 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin.

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat membuang 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 2,10 (dua koma satu nol) Gram ke tanah (semak-semak/rerumputan) yang ada di samping rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 2 (dua) meteran lebih.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Aan sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dari Wal sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 5 (lima) Gram dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah HandPhone merk Advan warna Biru ditemukan di dalam laci di ruang tamu sedangkan 1 (satu) buah HandPhone merk Samsung warna Gold diketemukan di atas laci di ruang tamu rumah Terdakwa. Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk

halaman 13 dari 20, Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bjm



menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Februari 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01682/NNF/2022 tanggal 9 Maret 2022, disimpulkan bahwa 6 (enam) paket kristal warna putih dengan berat bersih (netto) 2,10 (dua koma sepuluh) Gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang membuang 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 2,10 (dua koma satu nol) Gram ke tanah (semak-semak/rerumputan) yang ada di samping rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, oleh karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari dakwaan Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan subsidair, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

*halaman 14 dari 20, Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bjm*



**Ad. 1. Unsur : setiap orang**

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur “setiap orang” adalah sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam dakwaan kesatu, sehingga pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan kesatu tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan kedua ini.

**Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai. Untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang.

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1572K/Pid/2001,

*halaman 15 dari 20, Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bjm*



tertanggal 31 Juli 2002.

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa arti menguasai ini lebih luas dari memiliki, seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain.

Menimbang, bahwa orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri.

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekira jam 12.20 WITA, Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Abidin Noor, S.H dan saksi Arif Budiman saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Pinang IV RT. 17 RW. 02 No. 20 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin.

halaman 16 dari 20, Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat membuang 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 2,10 (dua koma satu nol) Gram ke tanah (semak-semak/rerumputan) yang ada di samping rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 2 (dua) meteran lebih.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Aan sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dari Wal sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 5 (lima) Gram dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah HandPhone merk Advan warna Biru ditemukan di dalam laci di ruang tamu sedangkan 1 (satu) buah HandPhone merk Samsung warna Gold diketemukan di atas laci di ruang tamu rumah Terdakwa. Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Februari 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01682/NNF/2022 tanggal 9 Maret 2022, disimpulkan bahwa 6 (enam) paket kristal warna putih dengan berat bersih (netto) 2,10 (dua koma sepuluh) Gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut, maka unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung

halaman 17 dari 20, Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 6 (enam) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 2,10 (dua koma satu nol) Gram, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna yang terbuat dari Seng, 1 (satu) buah HandPhone merk Advan warna Biru dan 1 (satu) buah HandPhone merk Samsung warna Gold, karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-Keadaan yang memberatkan adalah :

- Narkoba merupakan akar dari kemaksiatan, sehingga orang yang menggunakan narkoba akan melakukan kemaksiatan lanjutan setelah menggunakan narkoba, seperti mencuri dan berzina.
- Saat ini Negara Indonesia tidak menghadapi musuh yang menjajah bangsa Indonesia tetapi salah satu musuh Bangsa Indonesia adalah Narkotika sedangkan Terdakwa malah berteman dengan musuh Bangsa Indonesia yaitu Narkotika.
- Perbuatan terdakwa telah mengganggu ketenangan dan ketentraman di suatu desa atau kota, sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut,

halaman 18 dari 20, Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia maupun negara-negara lain yang sangat giat dan gencar melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang ditetapkan sebagai bagian dari *extra ordinary crime* (Kejahatan Luar Biasa).

Keadaan-Keadaan yang meringankan adalah :

- Terdakwa belum pernah dihukum sehingga menjadi modal utama untuk melakukan pembinaan secara lebih mudah.
- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan proses pemeriksaan dipersidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dan santun dipersidangan serta menunjukkan rasa penyesalan terhadap perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HERY SIOLA ALS. HERY BIN RAHMAN SIOLA (ALM) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa HERY SIOLA ALS. HERY BIN RAHMAN SIOLA (ALM) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

halaman 19 dari 20, Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 2,10 (dua koma satu nol) Gram,
  - 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna yang terbuat dari Seng,
  - 1 (satu) buah HandPhone merk Advan warna Biru dan
  - 1 (satu) buah HandPhone merk Samsung warna Gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari : Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh kami Heru Kuntjoro, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., dan Eko Setiawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmasari, S.H., sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh I Wayan Sutije, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan dengan hadirnya Terdakwa tidak dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H

TTD

Eko Setiawan, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

TTD

Heru Kuntjoro, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Rahmasari, S.H

halaman 20 dari 20, Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Bjm